

No : 089/SP/01.05-BAPPENAS/05/2024

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN V

DENGAN

PT. ALTA BANGUN MANDIRI

TENTANG

PEKERJAAN RUANG KERJA DIREKTUR KKS DA DAN DIREKTUR PTI
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

TANGGAL : 20 Mei 2024



SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Ruang Kerja Direktur KKSDA dan Direktur PTI
Nomor: 089/SP/01.05-BAPPENAS/05/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-05-2024), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 236/PL.02.03/04/2024 tanggal 26 April 2024 antara

Nama : Nurpi, SE
NIP : 197108211998021001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen V
Berkedudukan di : Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2 Menteng
Jakarta Pusat

Yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Nomor KEP. 095/SES/HK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Fahala Pardede
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Gedung Linggarjati Jl. Kayu Putih II No. 7 Pulo Gadung Jakarta Timur
Akta Notaris : Nomor 266
Tanggal : 30 Nopember 2010
Notaris : H. Feby Rubein Hidayat, SH.
Akte Perubahan : Nomor 14
Tanggal : 08 Juni 2022
Notaris : Ita Munir Rahmawati, SH., MKn.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. Alta Bangun Mandiri Selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Ruang Kerja Direktur KKSDA dan Direktur PTI sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Ruang Kerja Direktur KKSDA dan Direktur PTI dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang samasesperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan pendahuluan;
2. Pekerjaan Bongkaran;
3. Pekerjaan Plafonf akustik
4. Pekerjaan dinding partisi
5. Pekerjaan dinding kaca tempered
6. Pekerjaan cabinet penyekat kisi-kisi
7. Pekerjaan pengecatan
8. Pekerjaan lantai homogeneous tile
9. Pekerjaan pintu jendela
10. Pekerjaan cabinet built in
11. Pekerjaan elektrikal
12. Pekerjaan bongkar dan pasang kembali AC Split
13. Pekerjaan telepon
14. Pekerjaan data

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 424.231.356,- (*Empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) dengan kode akun kegiatan 6260.EBB.971A.533121 ;

- (2) Kontrak ini dibiayai dari *APBN*;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke
Bank : BNI Cabang Manggarai Jakarta
rekening nomor : 1851516439
atas nama Penyedia : ALTA BANGUN MANDIRI PT

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasilnegosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 (*Enam puluh*) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 3 (*tiga*) Bulan kalender.



Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Nurpi, SE
NIP. 19710821 199802 1 001

Untuk dan atas nama
PT. ALTA BANGUN MANDIRI



Pahala Pardede
Direktur